



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan PNS di PEMDA, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;
melawan:

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TK2D di Dinas Kebudayaan, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti - bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Sgta, dengan uraian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxx, tanggal 17 Juli 2007;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah kediaman keluarga Pemohon di Sangatta selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 10 tahun;
- b. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun keduanya dalam asuhan Pemohon dengan Termohon;

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain di karnakan Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal 2021, yang disebabkan Pemohon memilih pisah ranjang dengan Termohon kemudian Pemohon juga merasa kurang memberi nafkah lahir batin kepada Termohon;

6.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA. Sgta.



PRIMAIR:

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 546 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada persidangan pada tanggal 07 Desember 2021 yang pada

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor 64080404118xxxxx tanggal 24 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan selanjutnya di paraf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Samarinda, Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 17 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Keputusan Kutai Timur Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor x-xxx/xxx/xxxx/xxx/xx/xxx tanggal 08 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TK2D, bertempat tinggal di, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih sejak awal tahun 2021 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih sejak awal tahun 2021 yang lalu sampai sekarang;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan awal, sementara Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, yang akhirnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Achmad Fachruddin, S.H.I., M.S.I. sebagai Mediator, kedua belah pihak ternyata gagal

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2007 yang kemudian sejak akhir tahun 2016 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon merasa kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak awal tahun 2021, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan menjadi dalil hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka Pemohon perlu dibebani bukti, khususnya bukti surat yaitu akta perkawinan yang akan membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan saksi-saksi yang terkait dengan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran vide : Pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat (vide Pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2007 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor x-xxx/xx/xx/xx/xxx/xxxx tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin bercerai dari atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak awal tahun 2021;

Menimbang bahwa para saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dan telah meberikan keterangan di bawah sumpah karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang telah saling bersesuaian maka telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya, karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon merasa kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon ;
5. Bahwa sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh mediator dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan dapat dikategorikan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Pemohon sendiri pada prinsipnya sudah tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi prinsip Pemohon untuk bercerai dari Termohon tersebut patut diduga bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon, padahal dalam rumah tangga saling mencintai, saling menghormati, serta saling bantu membantu sebagai suami-isteri adalah hal yang mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terbukti sudah tidak terwujud bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti pula, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik dengan upaya perdamaian dipersidangan maupun dengan proses mediasi, bahkan keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk merukunkan, ternyata sudah tidak ada yang mampu untuk merukunkannya, membuktikan pula bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, karenanya majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan baru, karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صوفاً من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003**, Hakim karena jabatannya (secara ex officio) dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah dan kishwah sepanjang bekas istri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”* jo, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam , *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :*

**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا
بالمعروف. حقا على المحسنين**

Artinya : *“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian*

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon selama masa berumah tangga bersama Pemohon telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Termohon nusyuz oleh karenanya Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya dengan melihat lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga disesuaikan dengan kondisi ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai PNS di Pemda Kabupaten Kutai Timur, Majelis Hakim karena jabatannya (secara ex officio) menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, yang dibayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

3.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Yang masing-masing angka 3.1 dan 3.2 diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Ahmad Asy-Syafi'i, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Achmad Fachruddin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I.

Ahmad Asy-Syafi'i, S.Ag.,

Achmad Fachruddin, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor:546/Pdt.G/2021/PA. Sgta.